



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Paskalis Parman**, bertempat tinggal di Lamtoro, Rt 016/rw 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kel Labuan Bajo, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
2. **Regina Saina**, bertempat tinggal di Lamtoro, Rt 016/rw 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kel Labuan Bajo, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**
3. **Yuliana Aprilina**, bertempat tinggal di Lamtoro, Rt 016/rw 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**
4. **Andreas Budiman**, bertempat tinggal di Lamtoro, Rt 016/rw 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**
5. **Gabriel Isaman**, bertempat tinggal di Lamtoro, Rt 016/rw 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa khusus kepada Indrakusuma Yulianto, S.H.,M.Hum., dk. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Indrakusuma Yulianto, S.H. M.Hum & Partners, RT. 009/RW.004, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 75/SK.PDT/III/2021/PN.LBJ, tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, tempat kedudukan Gedung Karya, Lt. 20, Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No. 8, Rt 2/rw 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa khusus kepada Endah Purnama Sari, S.H., M.H, Apep Kuswandi, S.SiT, Robert A.Sianturi, S.H., M.H, Syarifuddin, Alphada Satriansa, S.T., M.Si, M. Sholehuddin, S.T., Apit Komarudin, S.H., Alnoan Sirait, S.H., Ika Wahyuningsih, S.H., Zainur Rijal, S.H., dan Bonevasius Samsul Bahri., masing-masing sebagai Pejabat / PNS di Lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Karsa Lantai 5 Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 143/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ, tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. Bupati Kabupaten Manggarai Barat, tempat kedudukan Jl. Prof. W. Z. Johannes, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Ntt, Kel Wae Kelambu, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 183/SK.PDT/VIII/2021/PN.LBJ dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Yoyok Junaidi, S.H., Putu Andy Sutadharma, S.H., Ronald Oktha, S.H., Issandi Hakim, S.H., M.H., Jaksa Pengacara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 06 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 184/SK.PDT/VIII/2021/PN.LBJ, tanggal 12 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tempat kedudukan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Ignasius Julisaisar, S.H., I Putu Eva Ardiana, S.H., dan Rosi Rebeca Juniati, S.H., masing-masing selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Kalan Frans Nala Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021 sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. Yohanes Christoforus Paru, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 001/rw 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



5. **Sainudin Felix**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

6. **Safrudin Siprianus**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

7. **Eduardus Supardi Paru**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. **Maria Hatia Sunarti**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

9. **Erni Hartanti**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

10. **Fibertus Jeksen**, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding X semula Tergugat X**;

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



11. Putra Syarifudin, bertempat tinggal di Kompleks Bandara, Rt 008/rw 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Desa Batu Cermin, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;

dalam hal ini Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI memberikan kuasa khusus kepada Irenius Suria, S.H., dan Yeremias Odin, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara IREN SURYA & Partners, yang beralamat di Labuan Bajo Jl. Wae Kesambi No. 21, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 14 Juni 2021, dalam Register Surat Kuasa Nomor : 129/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding IV semula Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 99/PDT/2022/PT KPG tanggal 09 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat V adalah Ahli Waris yang sah dari Bapak Simon Saman (Almarhum) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Januari 2021;
2. Bahwa Bapak Simon Saman telah meninggal dunia di Labuan Bajo pada tanggal 29 Oktober 2013, dan beralamat terakhir di Kompleks Bandara RT.016/RW.004 Kelurahan Labuan Bajo, sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.470/6062/XI/2019 yang dibuat oleh Lurah Labuan Bajo pada tanggal 19 November 2019;

3. Bahwa semasa hidup Bapak Simon Saman memiliki sebidang tanah pekarangan yang diperoleh atas dasar hibah dari Bapak Ahmad Bas pada tahun 1975 dengan tata cara Adat Manggarai yakni Kapu Manuk Lele Tuak;
4. Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang terletak di dahulu Tondong Ras sekarang disebut Kompleks Bandara, RT 008/RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seluas \pm 2.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan jalan/tanah Bandara
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Donatus Kami
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Servas Usu
 - Barat : Berbatasan dengan jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

5. Sejak memperoleh tanah tersebut dari Bapak Ahmad Bas, Bapak Simon Saman langsung menguasai tanah tersebut dengan membuat pondok sebagai tempat beristirahat dan mengelola tanah tersebut dengan mananam tanaman musiman berupa jagung, ubi dan padi ladang;
6. Bahwa setelah memiliki dan menguasai tanah tersebut, pada tahun 1994 Bapak Simon Saman membayar Pajak sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 000-0604/94-01 tanggal bayar 07 juli 1994;
7. Pada tahun 1995 Bapak Simon Saman juga membayar Pajak atas Objek tersebut, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 53.12.010.030_000-0604.7/95.01;
8. Bahwa atas dasar kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah tersebut di atas, sehingga para pemilik tanah lain yang berbatasan langsung dengan tanah milik Bapak Simon Saman dalam membuat Surat Jual beli tanahnya mengakui serta mencantumkan nama Bapak Simon Saman sebagai pihak atau pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah mereka, yakni :

1) Bapak Servas Usu

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Jual Beli tanah milik Bapak Servas Usu pada tanggal 7 Agustus 1976 mencatumkan batas tanah bagian Barat tanah miliknya tersebut berbatasan dengan tanah milik Bapak Simon Saman dan sampai sekarang tanah milik Bapak Servas Usu tersebut belum dialihkan kepada pihak lain, namun karena Bapak Servas Usu telah meninggal dunia, sampai saat gugatan ini diajukan tanah tersebut masih di bawah penguasaan ahli warisnya yakni Ibu Bergita Wea selaku istri sah dari Bapak Servas Usu (Almarhum);

Dalam Surat Jual Beli Tanah milik Bapak Servasius Usu mencatumkan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah PEMDA TK. II Manggarai
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Alex Ora
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik PEMDA TK. II Manggarai
- Barat berbatasan dengan tanah milik **Simon Saman** dan Donatus Kami;

2) Bapak Donatus Kami

Dalam Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Juni 1977, Bapak Donatus Kami telah membeli sebidang tanah dari Bapak Hasan selaku pemilik awal atas tanah tersebut, yakni tanah yang terletak di Lamtoro, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Batas-batas tanah sebagaimana dalam Surat Jual Beli Tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah miliknya SAINING
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah miliknya **S. SAMAN**
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah miliknya A.B. ORA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah miliknya HAMID

Sampai dengan gugatan ini diajukan, tanah milik Bapak Donatus Kami tersebut masih dikuasai oleh Bapak Donatus Kami dan dalam keterangan lisannya mengakui bahwa pada saat pembelian tanahnya tersebut pada bagian utaranya berbatasan dengan tanah milik Bapak Simon Saman, dan yang menjadi saksi-saksi dalam Surat Jual Beli Tanahnya tersebut yakni **Bapak A.B. Ora** dan **Bapak Simon Saman** dengan membubuhkan cap jempolnya (sebagaimana yang tertera dalam Surat Jual Beli Tanah tersebut);

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, secara *De Jure* tanah objek sengketa ini masih dikuasai oleh Tergugat I atas dasar Bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 seluas 91 Hektar Atas nama Departemen Perhubungan yang dahulunya diserahkan pengelolaannya oleh Tergugat II (dahulu PEMDA Tingkat II Manggarai, sekarang Kabupaten Manggarai Barat) kepada Direktur Perhubungan untuk kepentingan Pembangunan Bandar Udara Komodo;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :
 - a. Pada saat pemberkasan dalam rangka permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 tersebut di atas Tergugat II memasukkan tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Bapak Simon Saman ke dalam tanah yang akan disertipikat HPL tersebut dan menjanjikan untuk mengganti tanah milik Bapak Simon Saman tersebut dengan tanah milik Pemda Tingkat II Manggarai, sekarang Pemda Kabupaten Manggarai Barat di tempat lain. Akan tetapi sampai saat ini Bapak Simon Saman dan ahli warisnya (Para Penggugat) tidak pernah mendapatkan tanah pengganti tersebut.
 - b. Tergugat II tetap menyerahkan berkas untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat III untuk penerbitan Sertipikat HPL tersebut atas nama Tergugat I walaupun belum dapat mengganti tanah milik Bapak Simon Saman.
 - c. Tergugat II Tidak proaktif untuk membantu menyelesaikan masalah ini agar Bapak Simon Saman mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah, misalnya segera menentukan tanah milik Pemda yang lain sebagai gantinya atau mengirim surat ke Tergugat I dan Tergugat III beserta berkas-berkas yang diperlukan agar Bapak Simon Saman mendapatkan kembali hak/tanah mereka dan dikeluarkan dari sertipikat HPL tersebut.
3. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



seluas 91 Hektar Atas nama Departemen Perhubungan tanpa mencermati dan meneliti data yang ada menyangkut tanah Bapak Simon Saman sehingga sertipikat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum tanah milik Bapak Simon Saman dikeluarkan dari sertipikat tersebut.

4. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI adalah sebagai berikut :

Bahwa semenjak meninggalnya orang tua Penggugat (Bapak Simon Saman Almarhum) pada tanggal 29 Oktober 2013, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI mengklaim dan selanjutnya menguasai secara fisik tanah tersebut dengan cara membangun rumah tinggal tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Bapak Simon Saman Almarhum;

Bahwa faktanya Tergugat IV (Bapak **Yohanes Christoforus Paru**) ketika Bapak Simon Saman Almarhum masih hidup tidak pernah mengelola tanah tersebut dan bahkan sejak tanah tersebut diambil alih Tergugat I dan Tergugat II, Bapak Yohanes Christoforus Paru (tergugat IV) tidak pernah ikut terlibat dalam proses penyelesaian masalah tanah tersebut; baru setelah Bapak Simon Saman Almarhum meninggal dunia, Bapak Yohanes Christoforus Paru ikut menyelesaikan masalah tersebut, hal ini baru muncul dalam Surat Keterangan yang di buat oleh **Bapak Donatus Endo** pada tanggal 04 September 2019, yang dalam suratnya menerangkan sesungguhnya bahwa tanah yang menjadi obyek masalah adalah bekas tanah garapan dari Saudara Servas Usu, Saudara Donatus Kami, dan Saudara Simon Saman/ **Yohanes C. Paru**. Padahal Sdr. Yohanes Christoforus Paru baru muncul namanya setelah meninggalnya Bapak Simon Saman (Orang Tua Para Penggugat), seolah-olah tanah objek sengketa adalah tanah miliknya dan mengenyampingkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Bapak Simon Saman Almarhum;

5. Bahwa Bapak Donatus Endo (almarhum) Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam Surat yang dibuatnya tentang RUMUSAN MASALAH TANAH PEMDA LUAS 328,79 HA tanggal 1 Oktober 2005, dalam surat itu Bapak Endo memberikan keterangan bahwa Pada tahun 1984 bekas penggarap terlupa diidentifikasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama dalam daftar tanggal 4-5-1984 tetapi ada bekas tanah garapan dalam tanah pmda sebagai berikut :

- DONATUS KAMI
- **SIMON SAMAN**
- SERVAS USU
- BERTOLOMEUS MBOLANG
- NIKOLAUS SARTO
- ADOLFUS NARO
- D.G.TURUK
- ALO OBA

Terhadap bekas tanah penggarap AN.DONATUS kami DKK 7 Orang tidak dilanjutkan pengurusan penempatan kapling pengganti karena Alm, Bapak Dan Daeng Nabit,BA pergi berobat ke ujung Pandang dan Camat Komodo bertugas ke luar daerah sehingga penanganan masalah tersebut tidak dilanjutkan penyelesaiannya sampai sekarang;

6. Bahwa Bapak Simon Saman (bersama Bapak Donatus Kami, Bapak Servasius Usu) semasa hidupnya sudah berulang kali memperjuangkan status tanah obyek sengketa, baik melalui surat maupun menghadap pejabat yang berwenang, hal ini dibuktikan dengan :

a. Diterbitkannya Surat Permohonan Realisasi Pembagian Tanah Di Lokasi Pemampatan (tanah pengganti) Nomor: Pem.014.1/659/XII/1997 oleh Camat Komodo tanggal 16 Desember 1997 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai.

b. Surat Permohonan Penyelesaian Masalah Tanah tanggal **10 Maret 2004** yang diajukan oleh 3 (tiga) orang pemilik tanah yakni Bapak Donatus Kami, Bapak Servasius Usu, dan Bapak Simon Saman yang ditujukan kepada Camat Komodo dan tembusan kepada Bupati Manggarai Barat dan Kepala Bandara Komodo yang pada intinya menyampaikan beberapa hal yakni :

- 1) Perolehan tanah tersebut masing-masing dengan cara Jual Beli
- 2) Bahwa tanah Milik Bpk. Donatus Kami, Bpk. Servas Usu dan Bapak Simon Saman diambil oleh PEMDA untuk perluasan kawasan Bandara Komodo tanpa peretujuannya selaku Pemilik tanah;

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Beberapa kali sudah bersurat dan melakukan pendekatan tetapi tidak ada hasilnya;
- 4) Pada tahun 1999 pernah dipanggil oleh Pembantu Bupati Manggarai Barat (Alm. Daniel Nabit) bersama Petugas Pertanahan (Bpk. Donatus Endo) untuk menerima pembagian tanah pengganti, namun sampai sekarang tidak ada Penyelesaiannya;
- c. Surat Permohonan Realisasi Tanah, Nomor: 01/DK-DKK/XI/2007 tanggal 30 November 2007 yang diajukan oleh 3 (tiga) orang pemilik tanah termasuk Bapak Simon Saman yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat;
- d. Diterbitkannya Surat Undangan Rapat, Nomor: Pem.130/289/XI/2015 tanggal 30 November 2015 oleh Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Bapak Drs. Benediktus Banu selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Manggarai Barat dan ditujukan kepada 11 (sebelas) pihak termasuk Bapak Simon Saman sebagai pemilik tanah;
- e. Diterbitkannya surat notulen rapat tanggal **17 September 2019** yang mana rapat tersebut dihadiri oleh Bapak Agustinus Ch. Dula sebagai Bupati Manggarai Barat, Bapak Agustinus Hama sebagai Asisten I Setda Manggarai Barat, Bapak Ambrosius Sukur sebagai Kabag Pemerintahan Umum Setda Manggarai Barat, Staf Bandara Komodo, dan pemilik tanah yang pada waktu itu dihadiri oleh Tergugat IV, yang telah menguasai tanah obyek sengketa milik Bapak Simon Saman (ayah dari Para Penggugat) secara melawan hukum sejak tahun 2014.
7. Bahwa sesuai keputusan rapat tanggal 04 September 2019 Bapak Donatus Endo sebagai pensiunan pegawai BPN dalam surat notulen rapat tanggal **17 September 2019**, bahwa tanah Bapak Simon Saman beserta dua orang lainnya yaitu Bapak Donatus Kami dan Bapak Servas Usu akan diganti dengan tanah di tempat lain milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat, tetapi tanah yang akan diganti tersebut masih dikuasai oleh orang lain, sehingga sampai sekarang tanah tersebut belum ada realisasi tanah penggantinya. Keputusan rapat tanggal 04 April tahun 2016 tersebut dikuatkan oleh undangan rapat penyelesaian masalah tanah di kawasan Bandara Komodo tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 November 2015 yang ditujukan kepada 11 (sebelas) pihak termasuk Bapak Simon Saman;

8. Bahwa berdasarkan surat notulen rapat tanggal 17 September 2019, Kabag Pemerintahan Umum Kabupaten Manggarai Barat memberikan keterangan bahwa ada penyerahan dokumen dari Pemda Tingkat II Manggarai yang menyertakan tanah milik Bapak Simon Saman kepada Tergugat III sehingga terbit Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 tersebut, akan tetapi tanah milik Bapak Simon Saman yang dijanjikan oleh Pemda Tingkat II Manggarai untuk diganti belum terealisasi sampai dengan saat ini;
9. Bahwa berdasarkan surat notulen rapat tanggal 17 September 2019 tersebut di atas Bupati Manggarai Barat telah memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :
 - Dari beberapa keterangan tersebut dan beberapa dokumen bahwa memang terjadi kekeliruan di masa lalu yang hingga kini belum tuntas kita urus. Di mana ada sebagian dari tanah bandara yang masih ada persoalan sejak awal penyerahan sampai pada proses sertifikat, di mana terdapat tiga orang pemilik yang belum diganti tanahnya. Kekeliruan tersebut semata karena ada semangat untuk menyambut kemajuan dengan kehadiran bandara di Labuan Bajo saat itu.
 - Oleh sebab itu saatnya kita mengambil sikap agar hak orang tidak terkatung-katung dan dalam ketidakpastian. Dengan mempertimbangkan janji pemerintah sebelumnya kepada pemilik lahan untuk diganti dan keterbatasan tanah Pemda untuk mengganti tanah, maka kita sepakat untuk ketiga orang ini tetap memiliki lahannya sesuai bukti kepemilikan mereka.
 - Dan saya minta kepada Kepala Bandara untuk melaporkan hal ini kepada atasannya untuk urusan selanjutnya. Karena tanah milik ketiga orang termasuk Bapak Simon Saman ini tetap jadi miliknya dan dikeluarkan dari sertipikat bandara komodo, kami juga minta BPN Kabupaten Manggarai Barat untuk memperhatikan hal ini dalam urusan selanjutnya.

Berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Bupati Manggarai Barat tersebut, maka telah jelas dan terang bahwa sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah mengembalikan hak dan dikeluarkan

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat dari sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 tahun 1994 Bandara Komodo atas nama Sekjen Perhubungan Udara dan harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat III). Akan tetapi belum ada realisasinya sampai dengan saat ini.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat menilai sikap Tergugat I dan Tergugat III yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Tergugat II sebagaimana dalam Pengantar surat notulen rapat tanggal 17 September 2019 dan hasil rapat pada tanggal 04 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat untuk mengeluarkan tanah milik dari Para Penggugat dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa selanjutnya Perbuatan dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI yang mengklaim secara sepihak tanah milik Para Penggugat, masuk dengan paksa dan membangun rumah tinggal di atas objek sengketa tanpa izin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun atas kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat, baik itu kerugian materil maupun immateril;
13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat, menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, Para Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 7.500.000.0000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1994 sampai tahun 2021;
14. Bahwa selain kerugian materil di atas, Penggugat juga mengalami kerugian imateril karena telah kehilangan rasa kenyamanan saat ke lokasi tanah obyek sengketa, sulit dihitung namun untuk memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian imateril yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.00.000.000 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak mubasir, maka patut dan beralasan hukum kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini **DALAM PROVISI** agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat telah dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum, maka kepada Para Tergugat, patut dihukum pula membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah Penggugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di atas tanah obyek sengketa patut untuk menggusur bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
19. Bahwa atas dasar itu Para Tergugat, telah patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian/dalil yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan pula memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di dahulu Tondong Ras sekarang disebut Kompleks Bandara, RT 008/RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seluas \pm 2.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan jalan/tanah Bandara
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Donatus Kami
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Servas Usu
Barat : Berbatasan dengan jalan

adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan mengeluarkan tanah milik Para Penggugat dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I;
- Menghukum Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah Penggugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik (*e-court*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO)

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memperlihatkan ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan terkait permintaan dalam petitum yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal mana terhadap permintaan tersebut adalah bertentangan dengan kewenangan peradilan umum, oleh karena yang berwenang menguji dan membatalkan produk Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Dengan demikian, apabila terdapat sengketa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Adapun yang dimaksud Pengadilan, diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 7

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa sudah sangat jelas dan terang bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan berdasar pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

Pasal 53

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui dengan jelas bahwasannya Para Penggugat tidaklah cermat dalam menyusun gugatan *a quo*, dengan demikian Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian mohon kiranya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima melalui suatu Putusan Sela.

II. EKSEPSI GUGATAN KADALUARSA

1. Bahwa tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001 Tahun 1994 atas nama Tergugat I, dimana HPL No. 00001/1994 berasal dari penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara satar Tacik Ruteng atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Nomor : 55/SPUMH/1984.
2. Bahwa gugatan *a quo* baru diajukan oleh Para Penggugat pada Tahun 2021, dimana secara jelas bahwasannya telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan HPL Tahun 1994. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, MAKA gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui;
3. Bahwa berkenaan kami menyampaikan kedudukan hukum TERGUGAT I sebagai berikut :
 - a. Bahwa pembangunan Bandar Udara Labuan Bajo di atas lahan yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Tahun 1994 yang berasal dari surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984
 - b. Bahwa kedudukan Tergugat I di Bandar Udara Labuan Bajo adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018. Tergugat I dalam menyelenggarakan Bandar Udara Labuan Bajo melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
 - c. Bahwa TERGUGAT I dalam pembangunan Bandar Udara Labuan Bajo dilakukan diatas tanah yang dijadikan sebagai Bandar Udara

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Tahun 1994.

- d. Bahwa Tergugat I tidak ada kaitannya dengan proses penyerahan hak yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II, dimana penyerahan hak tersebut tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang selalu menjelaskan dan menitikberatkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001 Tahun 1994, yang secara nyata-nyata **bahwa produk hukum tata usaha negara** tersebut terbit berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984. Sehingga Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I hanya menerima penyerahan dari Tergugat II.
5. Bahwa Para Penggugat sudah sangat jelas menyatakan dalam posisinya pada Halaman 14 angka 9 gugatan *aquo* yang mendalilkan "...*bahwa memang terjadi kekeliruan di masa lalu yang hingga kini belum tuntas...*". Akan tetapi terkait kebenaran ini telah di uji dalam putusan perkara nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Lbj tanggal 19 Desember 2018 yang pada intinya dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan tanah penyerahan oleh Pemerintah Tingkat II Manggarai melalui surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984.
6. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM KARENA OBJEK SITA ADALAH ASET NEGARA YANG MANA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PENYITAAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM **PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA**
Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Para Penggugat, yang mengajukan permohonan sita jaminan, **karena tidak beralasan menurut hukum.**
Bahwa permohonan sita jaminan tersebut patut ditolak, karena obyek yang diajukan sita jaminan merupakan Barang Milik Negara, dan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dengan jelas menyebutkan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik Negara, sehingga permohonan sita jaminan tersebut sudah

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita, karena syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR adalah ada persangkaan yang beralasan Tergugat I akan menggelapkan barang-barangnya. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Para Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Para Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, namun faktanya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap Barang Milik Negara milik Tergugat II dalam Gugatan *aquo* dan tidak menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972**, menyatakan sebagai berikut:

“PENGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGUGAT untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat disahkan.”

7. **BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 26 FEBRUARI 1973 NO.793 K/SIP/1972 DALAM MANA MAHKAMAH AGUNG DAN MEMPERTIMBANGKAN BAHWA UANG PAKSA TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAKAN UNTUK MEMBAYAR UANG. MAKA DAPAT DITENTUKAN BAHWA PIHAK YANG DIKALAHKAN DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR SEJUMLAH UANG PAKSA SELAMA IA BELUM MEMENUHI ISI PUTUSAN**

Bahwa berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung* tanggal 26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan.

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan aquo adalah untuk tuntutan sejumlah uang maka, permohonan uang paksa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) patut ditolak

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00001 Tahun 1994 mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak Sita Jaminan karena Barang Milik Negara;
4. Menolak permohonan ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menolak melaksanakan pembongkaran dan pengosongan tanah;
7. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*);
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat II telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik (*e-court*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a) Penggugat salah mengajukan gugatan (*error in objecto*);

Didalam Surat Gugatan Penggugat (I) s/d (V) merasa hak-hak keperdataannya dilanggar telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat II, terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II



sebagaimana dalam surat gugatan halaman 7 poin 2 selengkapnya sebagai berikut:

- a. Pada saat pemberkasan dalam rangka permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 tersebut di atas Tergugat II memasukkan tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik dari Bapak Simon Saman ke dalam tanah yang akan disertifikatkan HPL tersebut dan menjanjikan untuk mengganti tanah milik Bapak Simon Saman ke dalam tanah yang akan disertifikat HPL tersebut dan menjanjikan untuk mengganti tanah milik Bapak Simon Saman tersebut dengan tanah milik Pemda Tingkat II Manggarai, sekarang Pemda Kabupaten Manggarai Barat di tempat lain. Akan tetapi sampai saat ini Bapak Simon Saman dan ahli warisnya (Para Penggugat) tidak pernah mendapatkan tanah pengganti tersebut;
- b. Tergugat II tetap menyerahkan berkas untuk ditindaklanjuti oleh tergugat III untuk penerbitan Sertifikat HPL tersebut atas nama Tergugat I walaupun belum dapat mengganti tanah milik Bapak Simon Saman;
- c. Tergugat II tidak proaktif untuk membantu menyelesaikan masalah ini agar Bapak Simon Saman mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah, misalnya segera menentukan tanah milik Pemda yang lain sebagai gantinya atau mengirim surat ke Tergugat I dan Tergugat III beserta berkas-berkas yang diperlukan agar Bapak Simon Saman mendapatkan kembali hak/tanah mereka dan dikeluarkan dari sertipikat HPL tersebut.

Apabila dicermati terhadap beberapa *posita* tersebut diatas, Tergugat II akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II selaku Bupati Manggarai Barat adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Bahwa Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kabupaten Manggarai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manggarai yang terdiri atas Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Lembor, Kecamatan Sano Nggoang, dan Kecamatan Komodo (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur);



- c. Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 91 (Sembilan puluh satu) Ha merupakan penyerahan dari Pemda tingkat II Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat). Pada saat dilakukan penyerahan tanah tersebut yang diperuntukkan sebagai Bandar Udara Komodo adalah sepenuhnya merupakan aset dari Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat;
- d. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat II memperoleh barang milik/kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disahkan tanggal 25 Februari 2003 oleh Presiden Republik Indonesia, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan. **Oleh karena itu, gugatan Penggugat (I) s/d (V) menjadi error in objecto sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk).**

b) Gugatan Error in persona

Bahwa Penggugat (I) s/d (V) tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak mempunyai alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan Akta Otentik sebagai alas hak yang mengikat dan sempurna. **Dengan demikian maka gugatan error in persona sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk).**

c) Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*)

Setelah dicermati dengan saksama, Surat Gugatan Penggugat (I) s/d (V) terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

1. Poin.4 *posita* Surat Gugatan tidak menyebutkan secara terang berapa ukurannya panjangnya, lebarnya maupun kelilingnya sehingga terdapat luas tanah $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) hanya memuat batas-batasnya saja;



2. Pada Poin. 6, 7, 8 dan 9 *posita* Surat Gugatan terdapat beberapa dokumen persuratan yang dijadikan sebagai dalil oleh Penggugat (I) s/d (V) yang seolah-olah menyatakan Tergugat (II) siap memberikan tanah pengganti. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun 1993 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 140 Tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah Bekas Penggarap diatas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Wae Kelambu – Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat terhadap 119 Nama Bekas Penggarap. Dengan dilaksanakannya pembagian tanah pengganti tersebut, permasalahan tanah di Labuan Bajo telah selesai dan tidak ada lagi pembagian tanah selanjutnya, termasuk pada lahan Bandar Udara Komodo.

Dengan demikian, konstruksi suatu Surat Gugatan yang tidak disusun secara sistematis maupun runtut akan mengakibatkan kasus posisinya menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka kiranya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).

DALAM PROVISI

Sebagaimana *petitum* gugatan penggugat pada poin 13 dalam surat gugatan berbunyi:

“Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat:”

Terhadap *petitum* yang demikian, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II akan menjelaskan batasan-batasan sebagai berikut:

- a) Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkup Peradilan Umum (*vide* Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam menjalankan tupoksi Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- b) Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa, untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik untuk Para Penggugat maupun Para Tergugat apabila berdasarkan dengan alasan-alasan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Justru sebaliknya, obyek

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



tanah sengketa adalah merupakan aset Departemen Perhubungan yang notabene adalah milik negara yang harus dijaga, dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah kemukakan diatas, sepatutnya harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat (I) s/d (V) dalam Surat Gugatannya tidak memiliki dasar dan Tergugat II Mohon apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat (I) s/d (V), kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat (II) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat (I) s/d (V) tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan gugatan Penggugat (I) s/d (V) tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat (I) s/d (V) seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat (I) s/d (V) tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penyerahan tanah seluas 91 (Sembilan puluh satu) Ha dari Pemda Tingkat II Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) yang telah menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan untuk Pembangunan Bandar Udara Komodo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sepenuhnya merupakan aset dari Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik (*e-court*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT telah lampau waktu (*Verjaring*).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.
 - Bahwa PENGGUGAT sendiri dalam dalil-dalil gugatannya mengetahui penggunaan dan pemanfaatan obyek sengketa oleh Direktur Jenderal Perhubungan udara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo untuk kepentingan social yakni sebagai Bandar Udara Komodo dan fasilitas penunjang lainnya;
 - Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengetahui secara jelas penguasaan yang dilakukan oleh Bandara Komodo, tetapi tidak mengajukan gugatan baik Perdata maupun Tata Usah Negara terhadap perbuatan tersebut, maka dapat disimpulkan PENGGUGAT telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) terhadap tanah tersebut.
 - Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah lampau waktu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (VERWEERTEB PRICIPALE)

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutadis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III adalah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 seluas 91 Hektar atas nama Departemen Perhubungan tanpa menvermati dan meneliti data yang ada menyangkut tanah Bapak Simon Saman sehingga sertipikat tersebut patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum tanah milik Bapak Simon Saman dikeluarkan dari sertipikat tersebut”. Berkaitan dengan hal tersebut perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa penerbitan sertipikat yang TERGUGAT III lakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selain itu peruntuk penerbitan sertipikat tersebut juga berkaitan dengan kepentingan umum sebagai bandara memerlukan percepatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan penguasaan dan pemanfaat obyek sengketa secara nyata dan diketahui umum dilakukan oleh TERGUGAT I.
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman 11 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bawah sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah mengembalikan hak...dst.”. Bahwa perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa kami tidak mengetahui dan tidak mengikuti rapat sebagaimana dituangkan dala notulen rapat tanggal 17 September 2019. Selain itu, notula rapat tersebut tidak diikuti dengan Surat Keputusan ataupun produk hukum lain yang dapat dijadikan dasar perubahan terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Labuan Bajo. Bahwa penerbitan sertipikat tanah obyek sengketa dalam perkara aquo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta TERGUGAT I telah mengusahakan secara aktif dan menjaga tanah beserta tanda-tanda batasnya sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga segala permohonan perubahan batas dan bentuk penguasaan baik secara nyata di lapangan maupun berdasarkan kesepakatan lain, harus

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



didaftarkan perubahannya oleh TERGUGAT I sebagai pemilik sah bidang tanah obyek sengketa sesuai dengan sertifikat. Bahwa TERGUGAT III tidak dilibatkan dan tidak mengetahui rapat yang dituangkan dalam notula rapat sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGUGAT, selain itu tidak ada tindak lanjut terkait permohonan perubahan sertifikat maupun permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bagaimana mungkin TERGUGAT III dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

5. Bahwa TERGUGAT III tidak menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding IV sampai XI semula Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik (*e-court*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)
 1. Bahwa Tergugat IV sampai Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenaran dalam jawaban ini;
 2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana dalam gugatannya tidak menarik Ahmad Bas ataupun ahli warisnya selaku Pemilik awal tanah sengketa. karena berdasarkan uraian Gugatan



Penggugat, riwayat awal kepemilikan obyek sengketa perolehan atas dasar **hibah dari Bapak.Ahmad Bas pada Tahun 1975 dengan tata cara adat Manggarai yakni kapu manuk lele tuak**. maka untuk membuktikan atau memperjelas bahwa benar kepemilikan awal tanah sengketa tersebut, maka sudah semestinya *bapak.Ahmad Bas* atau ahli warisnya harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo. maka dengan demikian karena tidak ditariknya *Bpk.Ahmad Bas* maka secara hukum **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kurang Pihak**. Karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)**;

3. Bahwa dalil Gugatan penggugat mengalami kabur (abscur libel), dimana Penggugat tidak menguraikan dengan jelas luas serta batas-batas obyek sengketa. dalam gugatan Penggugat hanya menyebut luas obyek sengketa $\pm 2.500 \text{ M}^2$ tetapi tidak mengurai dengan rinci berapa ukuran panjang dan lebar sehingga memperoleh sebuah kesimpulan luas obyek sengketa $\pm 2.500 \text{ M}^2$. berdasarkan hasil pengukuran kami bersama principal luas bidang tanah keseluruhan milik Tergugat IV yakni $\pm 3.200 \text{ M}^2$, maka terjadi perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa dengan bidang tanah milik Tergugat IV, akan tetapi tentu perbedaan luas tersebut baru diketahui pada saat tahapan sidang Pemeriksaan Setempat (PS). selain perbedaan luas juga terdapat perbedaan batas-batas bagian utara dimana penggugat menyebutkan berbatasan dengan jalan faktanya tidak ada jalan dibagian utara tetapi berbatasan dengan tanah bandara, Maka elaku kuasa hukum cukup beralasan kami menyimpulkan gugatan penggugat **kabur atau abscur libel** ;
4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurensprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 81/K/Sip/1971 tanggal 19 juli 1973, majelis hakim berpendapat bahwa obyek gugatan penggugat kabur (abscur libel) dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 point (3) dan point (4) yang pada pokoknya menerangkan **pada tahun 1975 Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Ahmad Bas dengan tata cara adat manggarai yakni kapu manuk lel tuak**, tanah tersebut terletak

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



di Tondong ras sekarang disebut Kompleks Bandara Rt 008 / Rw 004
Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
dengan luas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan jalan / tanah bandara
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Donatus Kami
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Servas Usu
- Barat : berbatasan dengan jalan

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar dan mengada-ada serta tidak mempunyai korelasinya , hal tersebut ditengarai beberapa alasan yakni:

- a. Bahwa dalam praktik hibah tanah secara adat manggarai yakni *kapu manuk lele tuak*, biasanya tanah yang dihibahkan adalah tanah ulayat yang belum dibagikan kepada masyarakat umum, dan yang mempunyai otoritas untuk menghibahkan biasanya fungsionaris adat setempat. dalam penelusuran kami bersama Principal, Bpk.**Ahmad bas** bukan seseorang yang mempunyai jabatan dalam struktur atau fungsionaris adat di Labuan bajo Kab.Manggarai, sehingga tidak ada korelasinya tiba-tiba menghibahkan sebidang tanah pekarangan kepada Bpk.**simon saman** ;
- b. Bahwa Bapak.Simon Saman pertama kali datang dan menetap di Labuan Bajo pada tahun 1977 karena mengikuti kakaknya yakni Bpk.Yohanes CH.Paru yang memang sejak tahun 1974 sudah menetap atau bekerja sebagai pegawai pajak di kecamatan komodo kabupaten Manggarai. Sehingga dalil penggugat yang menyebut sudah memperoleh tanah sejak tahun 1975 atas dasar hibah dari Ahmad Bas secara adat manggarai yakni *kapu manuk lele tuak* adalah cerita fiktif yang tidak beralasan karena tidak ada relevasinya tiba tiba bisa mendapat hibah tanah;
- c. Bahwa Tergugat IV memperoleh tanah sengketa atas dasar jual beli dengan **Bpk.Kayus** selaku penjual pada tahun 1976, letak dan luas tanah tersebut dahulu Desa Labuan bajo sekarang Desa Batu Cermin kecamatan komodo Kabupaten Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ◆ Luas : $\pm 7000 \text{ M}^2$
 - ◆ Utara : berbatasan dengan tanah ulayat

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



- ◆ Selatan : berbatasan dengan tanah milik **Hasan**
- ◆ Timur : berbatasan dengan tanah milik Ahmad
- ◆ Barat : berbatasan dengan **Hamis Pajala**

d. Bahwa pada tahun 1987 Pemerintah Kab.manggarai membuka jalan baru menuju tanah tanah bandara komodo, sehingga kondisi tanah milik Tergugat IV sebagaimana huruf (c) diatas terbagi menjadi dua bagian yakni sebelah barat jalan (sekarang namanya jl.soekarno hata) dengan luas $\pm 3.700 \text{ M}^2$, sedangkan sebagiannya terletak dibagian timur jalan soekarno hata yang saat ini menjadi tanah sengketa dan dikuasai Tergugat IV sampai tergugat XI dengan luas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah ulayat sekarang tanah bandara dengan panjang 57 meter
- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Hasan** sekarang dengan **Donatus Kami** dengan panjang 16 meter
- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahmad sekarang dengan **Servas Usu** dengan ukuran panjang 90 meter
- Barat : dahulu berbatasan dengan **Hamis Pajala** sekarang dengan jl. Soekarno hata dengan panjang 76 meter

e. Bahwa Penggugat sudah mendapat hibah tanah dari Bapak.yohanes CH.Paru yang letaknya persis sebelah barat dari tanah sengketa(tanah sebelah barat jalan soekarno hata), dan pada tahun 2019 ahli warisnya telah menjual bidang tanah tersebut kepada pihak lain, dan sebagai bentuk terima kasih kepada bpk.yohanes CH.Paru ahli waris penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

f. Bahwa karena penggugat telah mendapat bagian tanah dari Tergugat IV sebagaimana pada point (e) diatas, maka klaim Penggugat atas kepemilikan tanah sengketa sudah tidak beralasan lagi, karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO



g. Bahwa Tergugat IV / Yohanes CH.Paru *memperoleh tanah sengketa sejak tahun 1976 atas dasar jual beli dengan Bpk.Kayus selaku penjual*, dan sejak awal perolehan terus menerus menguasai hingga kini, sedangkan terkait permasalahan tanah sengketa antara pemerintah daerah dengan bpk.Yohanes CH.paru bermula sejak pengukuran sertifikat tanah bandara pada tahun 1994 yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Padahal dalam rapat tertanggal 04 september 2019 perihal penyelesaian masalah tanah Yohanes Paru,Dkk, cukup terang benderang Pemerintah Daerah mengakui kekelirunya dimasa lampau hingga berlarut-larut penuntasan penyelesaian masalah tanah warga di bandara, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum status kepemilikan tanah sengketa adalah sah milik Tergugat IV yang dibuktikan dengan surat jual beli tanah tertanggal 15 juli 1976, karenanya kami mohon agar majelis hakim menolak dalil-dalil Penggugat;

2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan penggugat pada halaman 5 point (6) dan point (7) yang pada pokoknya menerangkan “ pada tahun 1994 dan 1995 ada bukti pembayaran pajak sebagaimana dalam surat Pemberitahuan Pajak terhutang”

Bahwa terkait bukti-bukti pajak yang didalilkan penggugat kami menduga bukti pajak yang dimaksud adalah bukti pajak tanah ditempat lain di wilayah desa batu cermin Kecamatan Komodo Kabupten Manggarai Barat, Karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan atau di tolak.

3. Bahwa atas dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 5 point 8 ayat(1) yang pada pokoknya menerangkan “ dalam surat jual beli tanah **Bpk.servas usu** pada tanggal 7 agustus 1976 mencantumkan nama **Simon Saman** dalam batas tanah bagian selatan, dan dalam surat jual beli tanah **Bpk. Donatus Kami** tertanggal 2 juni 1977 mencantumkan nama Simon Saman dalam batas tanah bagian utara”

Bahwa dalil penggugat tersebut diatas kabur dan membingungkan, dimana jika dicermati secara utuh uraian pada point (3), dimana dalam surat jual beli tanah **servas usu** pada tahun 1976 batas bagian barat adalah **simon saman dan Donatus kami**, sedangkan dalam surat jual beli tanah milik **Donatus Kami** pada Tahun 1977 batas tanah bagian timur tidak lagi berbatasan dengan **servas usu** tetapi berbatasan dengan tanah

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik **A.B.ORA**. Menurut pandangan kami jika benar seperti yang diuraikan penggugat dalam surat jual beli tanah Donatus Kami pada tahun 1977, semestinya batas bagian timur dalam surat jual beli tanah tersebut seharusnya berbatasan dengan **Servas usu** bukan berbatasan dengan Bapak **A.B. Ora** sebagaimana dalam uraian gugatannya, Sehingga merujuk konstruksi dalil-dalil tersebut kami berpandangan dalil penggugat membingungkan dan Kekaburan, karenanya kami memohon kepada majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil penggugat atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa atas dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 7 point (4) yang pada pokoknya menerangkan: sejak bapak simon saman meninggal dunia pada tanggal 29 oktober 2013, Tergugat IV sampai Tergugat XI mengklaim dan menguasai secara fisik tanah sengketa dengan membangun rumah tinggal tanpa ijin dari ahli waris yang sah;

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil penggugat yang menuduh Tergugat IV sampai tergugat XI baru menguasai fisik tanah sengketa sejak Bpk.simon saman meninggal,tuduhan tersebut adalah fitnah yang tanpa dasar, perlu kami terangkan bahwa sejak tahun 2006 Tergugat V sudah mendirikan bangunan untuk usaha bliard diatas tanah sengketa, sedangkan Tergugat XIII mendirikan bangunan permanen di tanah sengketa pada tahun 2009, dan selanjutnya beberapa bangunan ditanah sengketa dibangun tahun 2016 dan tahun 2018. karena itu tidak benar dan mengada-ada dalil pengguat yang menuduh Tergugat IV sampai Tergugat XI menguasai sepihak tanah sengketa, karenanya kami mohon agar menolak dalil-dalil tersebut atau mohon dikesampingkan;

5. Bahwa atas dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 8 point 6 yang pada pokoknya menerangkan "penggugat berulang kali memperjuangkan status obyek sengketa baik melalui surat maupun menghadap pejabat yang berwenangan".

Bahwa untuk merespon dalil-dalil penggugat tersebut diatas kami akan menanggapi pada tahapan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi-saksi baik yang diajukan penggugat maupun oleh para tergugat;

6. Bahwa atas dalil penggugat dalam surat gugatan pada halaman 10 point (7) yang pada pokoknya menerangkan " sesuai keputusan rapat tanggal 4 september 2019, bapk.Donatus Endo sebagai pensiunan pegawai BPN dalam surat notulen rapat tanggal 17 september 2019 bahwa bapak simon

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saman beserta dua orang lainnya yaitu Donatus Kami dan Servas usu akan diganti dengan tanah ditempat lain milik pemda kabuapten manggarai barat”

Bahwa mencermati konstruksi dalil penggugat tersebut diatas sangat membingungkan, jika benar ada keputusan rapat tertanggal 4 september 2019 lantas apa relevansinya dengan notulen rapat tanggal 17 september 2019, karenanya kami berpendapat dalil penggugat tersebut cukup Membingungkan, sehingga dengan demikian mohon ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada halaman 10 dan 11 pada point (8) dan point (9) yang pada pokoknya menerangkan; “ berdasarkan Rekomendasi dan kesimpulan Bupati Manggarai Barat maka cukup terang dan jelas sikap pemerintah daerah kabupaten Manggarai barat yakni mengembalikan hak dan dikeluarkan tanah milik **Yohanes Paru Dkk** dari sertifikat hak pengelola (HPL) Nomor 1 tahun 1994;

*Bahwa berdasarkan **Notulen Rapat Fasilitasi Penyelesaian masalah tanah Yohanes Paru Dkk pada hari rabu tanggal 04 september 2019*** bertempat di Ruang kerja Bupati Manggarai Barat, yakni pembahasan atas surat permohonan dari **Yohanes Paru,Dkk** kepada Bupati Manggarai Barat perihal permohonan ganti rugi / Pemampatan ditempat. dalam pertemuan tersebut Bupati Manggarai Barat mengakui bahwa benar Pemda Terjadi kekeliruan di masa lalu dimana ada sebagian dari tanah Bandara Komodo yang masih ada persoalan sejak awal penyerahan sampai pada proses Sertifikat, dimana terdapat tiga orang pemilik yang belum diganti tanahnya yakni, **Yohanes Paru, Donatus Kami Dan Servas Usu**. Bupati meminta kepada Kepala Bandara untuk melaporkan hal tersebut kepada atasanya untuk urusan selanjutnya serta meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat agar nama Yohanes CH.Paru dan Servasius usu dikeluarkan dari Sertifikat Bandara Komodo;

Bahwa jika mencermati kesimpulan rapat penyelesaian masalah tanah **Yohanes Paru,Dkk** pada tanggal 4 september tahun 2019, maka cukup terang dan jelas **Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai barat mengakui kepemilikan tanah Tergugat IV yakni Yohanes CH.Paru**, Sehingga dengan demikian sudah tidak beralasan lagi klaim penggugat akan kepemilikan obyek sengketa, karenanya kami mohon kepada yang Mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan menolak

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/NO;

PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan rendah hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan dan selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI dan Jawaban Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di kompleks bandara komodo Rt 008 / Rw 004 dengan luas $\pm 3200 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - ◆ Utara : dahulu berbatasan dengan tanah ulayat sekarang tanah bandara dengan panjang 57 meter
 - ◆ Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah milik **Hasan** sekarang dengan **Donatus Kami** dengan ukuran panjang 16 meter
 - ◆ Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Ahmad sekarang dengan **Servas Usu** dengan panjang 90 meter
 - ◆ Barat : dahulu berbatasan dengan **Hamis Pajala** sekarang dengan jl. Soekarno hata dengan panjang 76,70 meter

Adalah sah milik Yohanes CH.Paru

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Demikian EKSEPSI / jawaban ini kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo berdasarkan salinan putusan resmi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj. tanggal 7 Maret 2022 telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 4.094.700,00 (empat juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj. tanggal 7 Maret 2022, tersebut diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2022, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 7 Maret 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Akta Pernyataan Banding masing - masing Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj, tanggal 29 Maret 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 7 April 2022 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 Juni 2022, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Alinea ke 3 sampai alinea 8 hal. 69 putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang menunjukkan kepemilikan Ahmad Bas atas tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman dan dari keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, hanya saksi Abdul Haji saja yang menerangkan bahwa Ahmad Bas memperoleh tanah tersebut berdasarkan hasil membuka lahan kebun secara beramai-ramai bersama Hasan, Semaina Kayus, dan Saini Kayus sekitar tahun 1973-1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, yang menjelaskan: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan hanya satu saksi saja yang menjelaskan asal usul dari tanah milik Ahmad Bas yang dihibahkan ke Simon Saman tanpa di dukung dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan fakta bahwa Ahmad Bas sebagai pemilik awal tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Simon Saman memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan hibah dari Ahmad Bas pada tahun 1975 dengan tata ca kra Adat Manggarai yakni Kapu Manuk Lele Tuak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Para Penggugat, tidak ada satupun bukti surat yang membuktikan mengenai proses hibah tersebut, namun Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 6 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan asal objek sengketa, pernyataan penguasaan fisik terhadap objek sengketa, letak, luas dan batas dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 tersebut merupakan surat dibawah tangan, atau berupa bukti permulaan tulisan, sehingga terhadap bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya agar dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat"; Sebab:

- a. Tidak benar jika tidak ada satupun bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang menunjukan kepemilikan Ahmad Bas atas tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman, sebab Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti P.3 yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Maret tahun 2021 yang mana walaupun merupakan surat pernyataan sepihak tetapi telah memiliki kekuatan pembuktian, sebab ditandatangani oleh Bapak Yohanes Molo yang juga telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara *a quo* dan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mendengar langsung dari Bapak Ahmad Bas jika tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Bapak Ahmad Bas kepada Bapak Simon Saman dan dikuatkan oleh keterangan saksi Bapak Abdul Haji (vide alinea pertama hal. 70 putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022).
- b. Majelis Hakim tingkat pertama juga dengan sengaja tidak mempertimbangkan bukti P.2 dan bukti P.12 yakni surat jual beli yang

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki oleh Bapak Servas Susu dan Bapak Donatus Kami sebagai tetangga batas dari tanah obyek sengketa yang menerangkan bahwa tanah mereka berbatasan dengan tanah milik Bapak Simon Saman yang dalam perkara *a quo* merupakan tanah obyek sengketa.

- c. Bahwa bukti P.3 yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Maret tahun 2021 merupakan amanat dari Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.
- d. Adapun penguasaan fisik dan yuridis yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat/ Terbanding II, serta Tergugat/ Terbanding IV sampai Tergugat/ Terbanding XI adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai dan mensertipikatkan tanah obyek sengketa setelah dikuasai oleh Penggugat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa hak kepemilikan awal dari tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Ahmad Bas yang telah dihibahkan kepada Bapak Simon Saman di tahun 1975, kemudian menjadi hak dari Para Penggugat/ Para Pembanding sebagai ahli waris dari Bapak Simon Saman.

2. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Alinea ke 3 hal. 70 putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI mengajukan bukti surat bertanda T.IV-XI-1 berupa surat jual beli antara Tergugat IV selaku pembeli dengan bapak Kayus selaku penjual pada tahun 1976, dimana bukti tersebut menunjukkan dasar perolehan dari tanah objek sengketa.....dst", sebab bukti surat bertanda T.IV-XI-1 berupa surat jual beli antara Tergugat IV selaku pembeli dengan bapak Kayus selaku penjual pada tahun 1976 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang mengetahui kepemilikan tanah Tergugat IV atas objek sengketa. Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI tidak dapat membuktikan siapa yang dimaksud dengan Bapak Kayus dan tidak ada bukti surat maupun saksi



yang menyatakan bahwa Bapak Kayus yang dimaksud pernah memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa.

3. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Alinea pertama hal. 71 putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1667 KUHper menerangkan "hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal"

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta bahwa Ahmad Bas bukanlah pemilik dari tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman dan juga setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti yang di ajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara apa yang didalilkan Para Pengugat dalam gugatannya dengan buki surat yang di ajukan Para Penggugat, sebagaimana bukti surat bertanda P.3 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 6 Maret 2021, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang didapat Simon Saman berdasarkan hibah sedangkan bukti surat bertanda P.6 berupa surat permohonan penyelesaian masalah tanah tanggal 10 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Donatus Kami, Servas Susu dan Simon Saman ditujukan kepada Camat Komodo, menerangkan permohonan penyelesaian masalah tanah yang diambil oleh Pemda Manggarai dan pada poin 1 surat tersebut menyatakan tanah yang diambil oleh pemda tersebut diperoleh berdasarkan jual beli, sehingga Majelis Hakim berpendapat hibah antara Ahmad Bas dengan Simon Saman tidak pernah ada dan jika benar proses hibah itu ada maka hibah tersebut menjadi batal karena Ahmad Bas bukanlah pemilik dari tanah yang dihibahkan tersebut; Sebab:

- a. Pertimbangan bahwa hibah antara Ahmad Bas dengan Simon Saman tidak pernah ada hanya mendasarkan pada surat bukti P.6 berupa surat permohonan penyelesaian masalah tanah tanggal 10 Maret 2004 adalah pertimbangan yang keliru dan kontradiktif dengan fakta-fakta persidangan. Sebab surat bukti bertanda P.6 tersebut adalah surat permohonan yang bukan diajukan oleh Bapak Simon Saman seorang diri, melainkan diajukan oleh 3 (tiga) orang pemilik tanah yang mana



dua orang diantaranya memang memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli.

- b. Seperti yang Penggugat/ Pembanding utarakan dalam poin 1 huruf a di atas, telah jelas dan terang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemilik awal tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Ahmad Bas yang telah dihibahkan kepada Bapak Simon Saman pada tahun 1975 sesuai surat bukti bertanda P.3 dan keterangan saksi Abdul Haji (vide putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 hal. 37) dan keterangan saksi Yohanes Molo (vide putusan nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 hal. 41). Oleh karena itu, penerapan Pasal 1667 KUHPer dalam perkara *a quo* sangat tidak tepat.

4. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada alinea 4 hal. 73 putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 oleh karena akta otentik dan tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim pada tahun 1984 benar faktanya ada Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I, dan terhadap bukti surat bertanda P.7 berupa berupa Rumusan Masalah Tanah Pemda yang menerangkan bahwa ada tanah bekas garapan masyarakat yang belum terdata untuk dapat ganti rugi berdasarkan SK Bupati Manggarai No. 140 Tahun 1993, dan di dukung oleh keterangan saksi Alosius Oba, Majelis Hakim berpandangan bukti surat bertanda P.7 tersebut bukanlah alas hak kepemilikan atas tanah melainkan dokumen yang menjelaskan peristiwa mengenai permasalahan ganti rugi tanah pemda; sebab:

- a. Majelis Hakim tingkat pertama mengenyampingkan fakta bahwa bukti Surat Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 Tahun 1984 oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Bukti P.1/ Bukti T.I-1) adalah dasar atau alas hak penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 seluas 91 Hektar Atas nama Departemen Perhubungan Udara, membuktikan bahwa batas bagian barat dari tanah yang diserahkan tersebut di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alex Ora, Hasan dan Tanah ulayat Hamente Nggorang sehingga jelas dan terang bahwa tanah obyek sengketa tidak termasuk obyek tanah yang diserahkan oleh Pemda Manggarai

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



kepada Tergugat I, sebab tanah obyek sengketa terletak di luar dari tanah yang diserahkan Pemda Mangarai dan terletak disebelah barat dari tanah milik Alex Ora dan Hasan. Oleh karena itu, proses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 seluas 91 Hektar Atas nama Departemen Perhubungan Udara adalah perbuatan melawan hukum dan patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- b. Bukti surat bertanda P.7 berupa Rumusan Masalah Tanah Pemda dan didukung oleh keterangan saksi Alosius Oba Bahwa Bapak Simon Saman (bersama Bapak Donatus Kami, Bapak Servasius Usu) semasa hidupnya sudah berulang kali memperjuangkan status tanah obyek sengketa, baik melalui surat maupun menghadap pejabat yang berwenang.
- c. Bukti surat bertanda P.7 berupa Rumusan Masalah Tanah Pemda juga menerangkan fakta bahwa Pada tahun 1984 ada bekas penggarap yang terlupa diidentifikasi tidak terdapat nama dalam daftar tanggal 4-5-1984 tetapi ada bekas tanah garapan dalam tanah pemda yang diantaranya termasuk tanah milik Bapak Simon Saman dan milik Bapak Aloisius Oba. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Bapak Aloisius oba (vide putusan nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj tanggal 7 Maret 2022 hal. 45). Oleh karena itu, menjadi jelas dan terang bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Simon Saman merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan penguasaan fisik maupun yuridis yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami hormati, Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana kami kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kiranya berkenan mempertimbangkan Memori Banding yang kami ajukan ini dan selanjutnya berkenan pula memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj Tanggal 7 Maret 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di dahulu Tondong Ras sekarang disebut Kompleks Bandara, RT 008/RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan jalan/tanah Bandara
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Donatus Kami
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Servas Usu
Barat : Berbatasan dengan jalan

adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan mengeluarkan tanah milik Para Penggugat dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah Penggugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding sesuai Relaas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Labuan Bajo masing-masing tanggal 16 Juni 2022 Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Lbj ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2022 dan diterima

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 14 Juli 2022 Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj. sebagai berikut;

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan putusan **Judex Factie** Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Labuan Bajo), karena benar dalam menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan mencerminkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat. Karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, serta keputusan mana telah sesuai pula dengan putusan *a quo* telah berisi pertimbangan hukum secara benar, tidak keliru, dan cukup, oleh karenanya layak dan patut apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan dimaksud.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj sudah tepat dan benar serta mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Dalam konteks ini dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan dalil-dalil dalam surat gugatan, replik dan penilaian terhadap alat bukti serta ketidakmampuan Para Pembanding semula Para Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya sendiri. Oleh sebab itu sudah pada tempatnya Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj.
3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Terbanding I semula Tergugat I.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj yang dalam putusannya menyatakan “Menolak eksepsi Para Tergugat I”, sehingga Terbanding I tetap mengajukan pertimbangan Eksepsi yang tercantum dalam Jawaban dan Replik Gugatan, oleh karena Eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sesuai dengan putusan **Judex Factie** Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Labuan Bajo), kami sebagai Terbanding I menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan Kontra Memori Banding, sebagai berikut :

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pertimbangan Hakim telah menyatakan tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1994 (HPL No. 1/1994) atas nama Terbanding I/Tergugat I, dimana HPL No. 1/1994 berasal dari penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai saat itu kepada Kepala Pelabuhan Udara Satar Tacik Ruteng atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan melalui surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, yang dilegalisasi oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai Nomor : 55/SPUMH/1984.
2. Bahwa pembangunan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dilakukan di atas lahan yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1994 yang berasal dari surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984.
3. Bahwa Terbanding I tidak ada kaitannya dengan proses penyerahan hak yang dilakukan oleh Ulayat Nggorang (Fungsionaris Adat) kepada Terbanding II, dimana penyerahan hak tersebut tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984.
4. Bahwa Sertifikat HPL No. 1/1994 yang secara nyata-nyata merupakan produk hukum tata usaha negara tersebut, terbit berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984, sehingga Terbanding I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena Terbanding I hanya menerima penyerahan lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan bandar udara dari Terbanding II.
5. Bahwa Terbanding I memperoleh Barang Milik Daerah (BMD)/kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kementerian Perhubungan yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat (vide Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan prosedur dan tata cara yang sah dan diakui oleh Undang-Undang.
6. Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada Halaman 69 putusan perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj telah menyatakan tidak satupun bukti surat yang diajukan Para Pembanding yang menunjukkan kepemilikan Ahmad

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bas atas tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman, dimana keterangan saksi tidak dikuatkan dengan bukti surat yang disampaikan oleh Para Pembanding. Sehingga terbukti dalam persidangan dalil kepemilikan dari Pembanding tidak terbukti dan tidak berdasar.

7. Bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Ahmad Bas bukanlah pemilik dari tanah yang hibahkan kepada Simon Saman serta Hakim menemukan ketidaksesuaian bukti Para Pembanding dalam P.3 perolehan tanah berdasarkan hibah, sedangkan dalam bukti P.6 perolehan berdasarkan jual beli, sehingga Majelis Hakim berpendapat hibah antara Ahmad Bas dengan Simon Saman tidak pernah ada.
8. Bahwa surat keterangan dari Yohanes Molo (Bukti P.3) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kepemilikan dari Para Pembanding.
9. Bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta pada tahun 1984 ada penyerahan tanah dan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Terbanding II kepada Terbanding I sesuai dengan Halaman 73 putusan perkara Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Terbanding I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan serta fakta-fakta hukum yang dikemukakan

di atas, Terbanding I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sudi kiranya:

1. Menolak permohonan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 7 Maret 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara/ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Relas Penyerahan dan Pemberitahuan telah

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penguat tanggal 15 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 1 Juli 2022 Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj. sebagai berikut :

1. Berikut akan kami uraikan pendapat kami berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan poin per poin:
 - a. Dalam pertimbangan hakim pada halaman 69 dalam Putusan perkara dengan Nomor : 17/PDT.G/2021/PN.Lbj telah dijelaskan bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan kepemilikan Ahmad Bas atas tanah yang dihibahkan kepada Simon Saman. Dari keseluruhan saksi yang dihadirkan hanya saksi Abdul Haji saja yang menerangkan bahwa Ahmad Bas memperoleh tanah tersebut dari hasil membuka lahan kebun secara beramai-ramai bersama Hasan, Semaina kayus, dan Saini Kayus sekitar tahun 1973-1974. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1905 KUH Perdata "*keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya*". Untuk bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 06 Maret 2021, bukti surat tersebut hanya menjelaskan kepentingan hukum dari Penggugat (I) s/d (V) sendiri, legalitas Penggugat, keadaan Penggugat maupun Persoalan yang dialami sendiri oleh Penggugat/Pembanding dan dibuat serta diterbitkan oleh Penggugat/Pembanding sendiri, bukan oleh instansi yang berwenang. Oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap Tergugat (I), Tergugat (II) dan Tergugat (III) / Terbanding (I) sd (III), sehingga patut dikesampingkan. Oleh sebab itu dari fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan fakta atau alat bukti bahwa Ahmad Bas sebagai pemilik tanah yang Para Penggugat/Para Pembanding sampaikan dalam surat gugatan telah dihibahkan kepada Simon Saman.
 - b. Perihal bukti P.2 yaitu Surat Jual Beli Tanah tanggal 02 Juni 1977 yang menerangkan Surat Jual Beli antara Penjual HASAN dan Pembeli DONATUS KAMI terdapat beberapa kejanggalan diantaranya adalah: (fakta di persidangan perkara

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/Pdt.G/2021/PN.Lbj)

- 1) *Pertama* perihal tanda tangan seperti tampak baru, padahal Surat tersebut dibuat pada tahun 1977 dan berumur 45 tahun;
- 2) *Kedua* pada saat terjadi transaksi jual beli tidak disaksikan oleh Kepala Desa ataupun pejabat yang berwenang, mengingat bahwasanya Perbuatan Hukum Jual Beli terhadap Hak Atas Tanah memiliki kekhususan tersendiri. Sehingga Surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat";
- 3) *Ketiga* para pihak yang memandatangani pada Bukti P-2 khususnya Penjual dan Pembeli menerangkan terjadinya jual beli di lokasi yang lain, bukan pada lokasi sengketa dan keabsahan bukti inipun masih diragukan kebenarannya, sehingga tidak ada korelasi secara langsung sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1871 KUHP Perdata. Dengan demikian, sepatutnya Bukti P-2 tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.
- c. Perihal bukti P.12 Surat Jual Beli Tanah tanggal 07 Agustus 1976 atas nama SERVASIUS SUSU, bahwa apabila dicermati kembali Surat Jual Beli antara Penjual AHMAD dan Pembeli SERVASIUS SUSU terdapat kejanggalan yaitu:
 - 1) Dokumen ini menjelaskan Jual Beli Tanah milik orang lain dan bukan milik Penggugat (I) s/d (V) sebagaimana Objek Sengketa, tidak ada korelasinya;
 - 2) Tanda tangan seperti tampak baru, padahal Surat tersebut dibuat pada tahun 1976 dan berumur 46 tahun;
 - 3) Tidak ada dokumen pembanding terhadap TANDA TANGAN Penjual maupun Pembeli yang sama-sama telah meninggal dunia, keabsahannya diragukan;
 - 4) Pada saat terjadi transaksi jual beli tidak disaksikan oleh Kepala Desa ataupun pejabat yang berwenang, mengingat bahwasanya Perbuatan Hukum Jual Beli terhadap Hak Atas Tanah memiliki kekhususan tersendiri sekurang-kurangnya di hadapan Kepala

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Desa. Sehingga Surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat".
sepatutnya Bukti P.12 tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa hal ini telah dipertegas dalam pertimbangan hakim pada halaman 72 dalam Putusan perkara dengan Nomor : 17/PDT.G/2021/PN.Lbj telah dijelaskan bahwa dalam surat jual beli tanah Servas Susu pada tahun 1976 batas bagian barat adalah Simon Saman dan Donatus Kami, sedangkan dalam surat jual beli milik Donatus Kami pada tahun 1977 batas tanah bagian timur tidak lagi berbatasan dengan Servas Susu tetapi berbatasan dengan tanah milik A.B.ORA, dan jika benar seperti apa yang diuraikan Para Penggugat dalam surat jual beli tanah Donatus Kami pada tahun 1977 (P.2), semestinya batas bagian timur dalam surat jual beli tanah tersebut seharusnya Servas Susu bukan berbatasan dengan A.B.ORA. selain itu untuk bukti P.2 dan P.12 merupakan akta dibawah tangan bukan akta otentik.

d. Bahwa jawaban poin c sekaligus menjawab poin d, untuk bukti P.3 telah kami jawab pada Poin a diatas, kami pertegas kembali bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa dalam hal kepemilikan atas tanah tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat baik oleh sertifikat maupun bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pihak-pihak yang menguasai secara fisik tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat



dipercaya;

- b) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 75 dalam Putusan perkara dengan Nomor : 17/PDT.G/2021/PN.Lbj menimbang ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu"; selain itu hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 juga dinyatakan bahwa "surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa". Oleh sebab itu bukti surat P.3 tanpa didukung oleh saksi yang menerangkannya terkait penguasaan fisik atas tanah objek sengketa di persidangan, maka bukti surat tersebut harus dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa.

2. Bahwa berdasarkan Bukti Surat diberi kode T.II – 1 s/d T.II – 7 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi ZAKARIAS NARUS. Dimana Bukti Surat maupun saksi yang diajukan setelah dilakukan penilaian kekuatan alat bukti telah dapat memberikan gambaran dan kepastian hukum sebagai berikut :

- Pada tahun 1961 dan penegasan tahun 1984 Tua-tua Adat/ Fungsionaris Adat telah menyerahkan Tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan Kompleks kota Baru Labuan Bajo serta Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat) sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 sebagai berikut (*Vide Bukti T.II - 1*) :

- 1) Lokasi yang diserahkan pada tahun 1961:



- a) Lengkong Seranaru;
 - b) Lengkong Serakera;
 - c) Lengkong Kelambu;
 - d) Lengkong Rangko.
- 2) Penggarap-penggarap tanah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atas ijin pemegang Hak Ulayat setelah tahun 1961 terhadap tanah di Lengkong-lengkong tersebut pada butir 1 diatas bersifat hak menggarap yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali;
- 3) Bahwa untuk jelas luasnya daripada Lengkong tersebut, membutuhkan pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai. Terkait dengan luasan tanah ke-4 lengkong seluas 328, 79 Ha (*Vide Bukti T.II – 2*) adalah sepenuhnya merupakan Aset Negara.
- Pada tahun 1984, Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat) telah menghibahkan tanah seluas 95.2 Ha kepada Departemen Perhubungan untuk Tanah Lapangan Terbang yang berasal dari Aset Negara seluas 328, 79 Ha sebagaimana diatas sebagaimana dalam Bukti T.I – 1 (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984) yang ditandatangani oleh:
- FRANS DULA BURHAN, SH (Pihak Pertama)
 - YOSEPH SOE (Pihak Kedua)

Bertindak untuk dan atas nama DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA

Dihadapan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai (Drs. AHMAD MUSA) dengan disaksikan oleh Camat Komodo (R. RAMBU, BA), Kepala Desa Wae Kelambu (MATHEUS MISI), Bekas Kepala Hamente Nggorang (ISHAKA), Pemuka Seranaru (ISHAKA) dan Tua Golo Nggorang (HAKU MUSTAFA). Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam membuat Perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Manggarai menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 95,2 (Sembilan puluh lima koma dua) Ha.
 - Bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa yang sekarang didirikan bangunan oleh Tergugat (IV) s/d (XI) dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan absah secara hukum karena lokasinya didalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 95,2 (Sembilan puluh lima koma dua) Ha dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa jawaban poin a dan b akan kami jawab sekaligus, bahwa bukti P.6 adalah Surat Permohonan Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 10 Maret 2004, dalam surat tersebut ditandatangani oleh Donatus Kami, Servas Susu, dan Simon Saman ditujukan kepada Camat Komodo, menerangkan permohonan penyelesaian masalah tanah yang diambil oleh Pemda Manggarai dan pada poin 1 surat tersebut menyatakan tanah yang diambil oleh Pemda tersebut diperoleh berdasarkan jual beli. Bila melihat kembali pada bukti P.3 yang merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 06 Maret 2021, menerangkan bahwa tanah objek sengketa didapat Simon Saman berdasarkan hibah. Selain itu kedua bukti tersebut yaitu P.6 dan P.3 sama-sama menjekaskan kepentingan hukum dari Penggugat (I) s/d (V) sendiri, legalitas Penggugat, keadaan Penggugat maupun Persoalan yang dialami sendiri oleh Penggugat dan dibuat serta diterbitkan oleh Penggugat sendiri, bukan oleh instansi yang berwenang. Kontradiktif tentang perolehan tanah antara bukti P.6 dan P.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar bahwa Hibah antara Ahmad Bas dengan Simon Saman Tidak Pernah Ada, oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap Tergugat (I), Tergugat (II) dan Tergugat (III), sehingga patut dikesampingkan.
4. Berikut akan kami uraikan pendapat kami berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan poin per poin:
- a. Bahwa akan kami jelaskan sesuai fakta di persidangan mengenai proses terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 95,2 (Sembilan

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima koma dua) Ha. Bahwa berdasarkan Bukti Surat diberi kode T.II – 1 s/d T.II – 7 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi ZAKARIAS NARUS. Dimana Bukti Surat maupun saksi yang diajukan setelah dilakukan penilaian kekuatan alat bukti telah dapat memberikan gambaran dan kepastian hukum sebagai berikut:

- Pada tahun 1961 dan penegasan tahun 1984 Tua-tua Adat/Fungsionaris Adat telah menyerahkan Tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan Kompleks kota Baru Labuan Bajo serta Pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat) sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 sebagai berikut (*Vide Bukti T.II - 1*) :
 - 1) Lokasi yang diserahkan pada tahun 1961:
 - a) Lengkong Seranaru;
 - b) Lengkong Serakera;
 - c) Lengkong Kelambu;
 - d) Lengkong Rangko
 - 2) Penggarap-penggarap tanah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atas ijin pemegang Hak Ulayat setelah tahun 1961 terhadap tanah di Lengkong-lengkong tersebut pada butir 1 diatas bersifat hak menggarap yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali;
 - 3) Bahwa untuk jelas luasnya daripada Lengkong tersebut, membutuhkan pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai. Terkait dengan luasan tanah ke-4 lengkong seluas 328, 79 Ha (*Vide Bukti T.II – 2*) adalah sepenuhnya merupakan Aset Negara.
- Pada tahun 1984, Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai (sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat) telah menghibahkan tanah seluas 95.2 Ha kepada Departemen Perhubungan untuk Tanah Lapangan Terbang yang berasal dari Aset Negara seluas 328, 79 Ha sebagaimana diatas sebagaimana dalam Bukti T.I – 1 (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.014.1/655/1984 tanggal 20 Oktober 1984) yang ditandatangani oleh:
 - FRANS DULA BURHAN, SH (Pihak Pertama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku BUPATI Kepala Daerah Tingkat II Manggarai

- YOSEPH SOE (Pihak Kedua)

Bertindak untuk dan atas nama DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA

Dihadapan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Manggarai (Drs. AHMAD MUSA) dengan disaksikan oleh Camat Komodo (R. RAMBU, BA), Kepala Desa Wae Kelambu (MATHEUS MISI), Bekas Kepala Hamente Nggorang (ISHAKA), Pemuka Seranaru (ISHAKA) dan Tua Golo Nggorang (HAKU MUSTAFA). Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dalam membuat Perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Manggarai menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 95,2 (Sembilan puluh lima koma dua) Ha;
 - Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi, tanah objek sengketa memang termasuk didalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan seluas 95,2 (Sembilan puluh lima koma dua) Ha. Berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 75 dalam Putusan perkara dengan Nomor : 17/PDT.G/2021/PN.Lbj telah dijelaskan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan tidak memenuhi kriteria unsur-unsur di Pasal 1365 KUH perdata, oleh sebab itu maka Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak, sehingga dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- b. Jawaban kami untuk poin b sekaligus menjawab pada poin c, adalah sebagai berikut:

Bahwa Rumusan Masalah Tanah Pemda Luas 328,79 Ha meliputi Lengkong Sernaru, Serakera, Wae Kelambu dan Rangko tahun 2005

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



tidak terdapat pembanding aslinya, dibuat oleh DONATUS ENDO bukan dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah, melainkan hanya sebagai masukan yang dapat dipakai ataupun tidak dipakai oleh Pemerintah Daerah, sehingga kewenangan PENGAMBILAN KEPUTUSAN adalah ditangan PEMERINTAH DAERAH, dalam hal ini BUPATI MANGGARAI BARAT. Tentu harus melalui prosedur dan kajian teknis yang dituangkan dalam suatu Produk Hukum. Oleh karena itu, kami berpendapat terhadap bukti ini patut kiranya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Banding Pembanding (I) s/d (V) seluruhnya atau setidaknya menyatakan Banding Pembanding (I) s/d (V) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan penyerahan tanah seluas 95,2 (Sembilan puluh lima koma dua) Ha dari Pemda Tingkat II Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) yang telah menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan untuk Pembangunan Bandar Udara Komodo bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sepenuhnya merupakan aset dari Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sebelum terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat;
3. Menyatakan Objek Sengketa terletak di Tondong Ras (dahulu), sekarang disebut sebagai Kompleks Bandara yang berada di Desa Batu Cermin RT.008/ RW.004, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas $\pm 2500 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	4.	Jalan/ Tanah Bandara
	:	
Selatan	5.	Tanah Bandara
	:	
Timur	6.	Tanah Bandara
	:	

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Barat 7. Jalan

4. Adalah termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan;
5. Menghukum Pembanding (I) s/d (V) dan/ atau siapa saja yang menguasai atau berada diatas tanah Obyek Sengketa maupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa terletak di Tondong Ras (dahulu), sekarang disebut sebagai Kompleks Bandara yang berada di Desa Batu Cermin RT.008/ RW.004, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan/ Tanah Bandara
- Selatan : Tanah Bandara
- Timur : Tanah Bandara
- Barat : Jalan

Adalah termasuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1994 atas nama Departemen Perhubungan Kepada Terbanding (I) dalam keadaan baik dan kosong tanpa disertai syarat apapun.

6. Menghukum Pembanding (I) s/d (V) membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan Relas Penyerahan dan Pemberitahuan telah diserahkan dan diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pengugat tanggal 1 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding III sampai dengan XI semula Tergugat III sampai dengan XI tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pengugat, tanggal 20 April 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 April 2022, agar dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini, dapat mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2022, dihadiri Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat. pada tanggal 21 Maret 2022, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut. permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan pasal 199 ayat (1) RBg, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj Tanggal 7 Maret 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di dahulu Tondong Ras sekarang disebut Kompleks Bandara, RT 008/RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan jalan/tanah Bandara

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Donatus Kami

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Servas Usu

Barat : Berbatasan dengan jalan

adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan mengeluarkan tanah milik Para Penggugat dari Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 tahun 1994 atas nama Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat IV sampai dengan Tergugat XI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong secara sukarela dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar kerugian materil dan Imateril kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak mengosongkan tanah Penggugat sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak permohonan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 7 Maret 2022;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara/ongkos - ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 7 Maret 2022 Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Lbj., dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa tentang provisi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah menyangkut untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan dengan amar : Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan tingkat pertama dalam provisi yang menolak gugatan provisi untuk seluruhnya sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam provisi menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo) ;
- Eksepsi Gugatan Kadaluaarsa ;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring) ;
- Eksepsi salah mengajukan gugatan (error in objecto) ;
- Eksepsi gugatan Error in persona ;
- Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Lbj;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi selebihnya juga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan bersamaan dengan pokok perkara dengan amar putusan : Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan tingkat banding maka oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam pokok perkara dengan amar putusan : Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.094.700,00 (empat juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, salah/tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermati memori banding Pembanding Para Pembanding semula Para Penggugat, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sebagaimana telah dituangkan dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022 tersebut., sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah, memperbaiki atau

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. maka Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947 / 227/ RBg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2021/PN. Lbj. Tanggal 7 Maret 2022, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, terdiri dari **Robert, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dedi Fardiman S.H., M.H.** dan **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim anggota, dan dibantu oleh **Muhamad Rusdin, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

t.t.d

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

t.t.d

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muhamad Rusdin, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00;
- Meterai : Rp.10.000,00;
- Biaya Proses lainnya: Rp.130.000,00;
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi:
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,
Panitera Muda Pidana

Yohanes S Suli, S.H.
NIP: 19601212 199103 1003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 61 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63